

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kecelakaan di jalan raya bukan sekadar angka statistik, ini adalah masalah nyata yang menyentuh banyak sisi kehidupan bangsa, mulai dari dampak sosial, tekanan ekonomi, hingga persoalan hukum yang mengikutinya. Seiring bertambahnya penduduk dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, jumlah kendaraan yang melintas di jalan Indonesia pun terus tumbuh dari tahun ke tahun tanpa tanda-tanda melambat. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur jalan yang memadai, ketersediaan fasilitas transportasi umum yang optimal, maupun peningkatan budaya tertib berlalu lintas. Kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.<sup>1</sup>

Catatan resmi Kepolisian Republik Indonesia mengungkap sebuah kenyataan yang tak bisa diabaikan kecelakaan lalu lintas terus saja terjadi dari tahun ke tahun, merenggut nyawa, meninggalkan trauma fisik, hingga luka-luka yang tak terhitung jumlahnya di berbagai sudut negeri ini.<sup>2</sup> Tak hanya merenggut nyawa, kecelakaan lalu lintas ternyata meninggalkan luka yang jauh lebih dalam terkait kerugian materi yang tidak sedikit menghantui keluarga korban, sementara di sisi lain, roda produktivitas nasional pun ikut melambat karenanya. Keprihatinan ini bahkan bergema hingga ke panggung dunia; World Health Organization (WHO) dalam laporannya menegaskan bahwa kecelakaan di jalan raya telah menjelma menjadi salah satu penyebab kematian yang paling banyak menyasar mereka yang tengah berada di puncak usia produktifnya.<sup>3</sup>

Secara umum, penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dibedakan menjadi tiga faktor utama, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, serta faktor jalan dan lingkungan. Di antara ketiga faktor tersebut, faktor manusia atau *human error* merupakan penyebab yang paling dominan. Bentuk kelalaian tersebut antara lain melampaui batas kecepatan, mengemudi dalam keadaan lelah atau di bawah pengaruh alkohol, tidak menggunakan helm maupun

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Transportasi Indonesia, beberapa tahun terakhir, diakses dari <https://www.bps.go.id>

<sup>2</sup> Korps Lalu Lintas Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Data Rekapitulasi Kecelakaan Lalu Lintas Nasional*, Laporan Statistik 2022–2024 diakses dari <https://www.korlantas.polri.go.id>

<sup>3</sup> World Health Organization (WHO), *Global Status Report on Road Safety*, 2023, diakses dari <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>.

sabuk pengaman, serta rendahnya kepatuhan terhadap rambu-rambu dan peraturan lalu lintas.<sup>4</sup> Di sisi lain, faktor kendaraan meliputi kondisi teknis kendaraan yang tidak layak jalan, seperti rem yang tidak berfungsi dengan baik atau ban kendaraan yang sudah aus. Adapun faktor jalan dan lingkungan meliputi kondisi jalan yang rusak, minimnya penerangan jalan, cuaca buruk, serta sarana dan prasarana lalu lintas yang belum memadai.<sup>5</sup>

Menariknya, dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas, aparat penegak hukum di Indonesia tidak serta-merta langsung menjatuhkan sanksi pidana sebagai satu-satunya jalan keluar. Belakangan ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia justru semakin condong pada pendekatan yang lebih manusiawi yakni keadilan restoratif atau yang dikenal dengan istilah *restorative justice* terutama dalam kasus-kasus kecelakaan yang lahir dari kelengahan atau ketidaksengajaan, bukan dari niat jahat pelakunya.<sup>6</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban, serta menjaga keharmonisan sosial di masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan.

Perspektif kriminologi dan sistem peradilan pidana, tingginya angka kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>7</sup> Oleh karena itu, keberhasilan dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan penting sebagai sarana vital dalam mendukung dan meningkatkan pembangunan nasional, baik sebagai alat transportasi maupun sarana komunikasi. Keberadaan lalu lintas sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat karena memiliki keterkaitan yang kompleks dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga berkembang menjadi salah satu permasalahan berskala nasional. Namun demikian, sistem angkutan jalan raya juga menimbulkan berbagai dampak sosial, salah satunya meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang dapat mengancam

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>6</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.

keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian materiil. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, serta meningkatnya aktivitas pejalan kaki di jalan umum.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai segala bentuk pergerakan kendaraan maupun manusia di atas ruang jalan sebuah ruang yang memang sengaja dirancang dan diperuntukkan bagi mobilitas kendaraan, orang, serta barang, lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang di sekitarnya. Pemerintah sendiri tidak tinggal diam; berbagai upaya terus digulirkan demi mewujudkan sistem lalu lintas yang tidak hanya selamat dan aman, tetapi juga tertib, lancar, nyaman, dan efisien salah satunya melalui pengelolaan dan rekayasa lalu lintas yang terencana. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Lonjakan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun justru membuat persoalan lalu lintas semakin ruwet dan sulit diurai. Kemacetan dan kecelakaan bukan lagi sekadar masalah sesekali keduanya telah menjadi wajah keseharian yang belum juga menemukan solusi tuntas, bahkan angkanya terus merangkak naik hingga hari ini.<sup>9</sup>

Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), sekitar 1,19 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya, sementara jutaan lainnya mengalami luka berat maupun cacat permanen.<sup>10</sup> Di Indonesia, data mengenai kecelakaan lalu lintas dihimpun oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) dan disajikan dalam bentuk statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data nasional, faktor manusia tercatat sebagai penyebab utama dalam sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas. Kesalahan manusia berkontribusi sekitar 70–90% dari total kejadian kecelakaan. Sementara itu, faktor kendaraan menyumbang sekitar 5–10%, sedangkan faktor jalan dan infrastruktur berkontribusi sekitar 10–20% terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>11</sup>

Kurangnya kedisiplinan dan minimnya pemahaman pengguna jalan terhadap aturan serta etika berlalu lintas merupakan persoalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sudah saatnya berbagai pihak bergerak bersama untuk mengatasi hal ini, karena pada akhirnya, ketertiban di jalan raya adalah cerminan dari ketertiban masyarakat itu sendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

<sup>10</sup> World Health Organization, *Global Status Report on Road Safety 2023* (Geneva: World Health Organization, 2023).

<sup>11</sup> World Health Organization, *Global Status Report on Road Safety 2023*.

<sup>12</sup> Junaedi Maskat, 1998, *Pengetahuan Praktek Berlalu Lintas di Jalan Raya*, CV Sibaya, Bandung, hlm.5

Rendahnya tingkat disiplin serta pemahaman terhadap peraturan dan etika berlalu lintas di kalangan pengguna jalan menjadi aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam upaya mencari solusi untuk mengatasi masalah di bidang lalu lintas.

Kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Peristiwa tersebut dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu jenis kecelakaan yang paling sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas, yaitu kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor di jalan raya. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas antara lain kondisi jalan yang kurang memadai, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor seiring pertumbuhan penduduk, serta terbatasnya dukungan infrastruktur transportasi umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan transportasi umum guna mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>13</sup>

Salah satu konsekuensi paling nyata dari abainya pengguna jalan terhadap aturan berlalu lintas adalah semakin tingginya potensi terjadinya kecelakaan. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian di jalan yang berlangsung tanpa diduga dan tanpa disengaja, melibatkan satu atau lebih kendaraan dengan atau tanpa kehadiran pengguna jalan lainnya, dan berujung pada jatuhnya korban jiwa maupun timbulnya kerugian harta benda. Yang perlu dipahami adalah bahwa sebagian besar kecelakaan yang terjadi bukanlah buah dari niat buruk seseorang, melainkan lahir dari kelengahan sesaat atau rendahnya komitmen pengemudi dalam menghormati aturan yang berlaku di jalan raya. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas. Faktor-faktor yang sering menjadi penyebab kecelakaan antara lain kondisi fisik dan mental pengemudi yang kurang optimal, kelelahan, pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang, kurangnya keterampilan mengemudi, mengantuk, tidak menjaga jarak aman, serta kebiasaan mengemudi dengan kecepatan tinggi. Selain itu, faktor psikologis dan usia pengemudi juga memengaruhi tingkat risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan yang cenderung meningkat setiap tahun. Secara umum, kecelakaan lalu lintas bukan merupakan akibat dari niat jahat pelaku, melainkan lebih disebabkan oleh kelalaian (*culpa*) dan kurangnya kehati-hatian dalam

---

<sup>13</sup> Tri Tjahjono dan Indarayati Subagio, 2011, Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan, Bandung: CV Lubuk Agung, , hlm.1

berkendara. Dalam hukum pidana, kelalaian diartikan sebagai sikap kurang hati-hati atau pengabaian terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian atau dampak yang merugikan pihak lain.<sup>14</sup>

Berdasarkan data empiris, laporan World Health Organization (WHO) mengungkapkan bahwa mayoritas kecelakaan lalu lintas terjadi akibat perilaku berisiko yang dilakukan oleh pengemudi. Perilaku tersebut antara lain mengemudi melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan perlengkapan keselamatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, serta rendahnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Di Indonesia, data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa faktor manusia masih menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya.<sup>15</sup>

Kecelakaan lalu lintas pada umumnya tidak dipandang sebagai perbuatan yang lahir dari niat jahat, melainkan dikonstruksikan sebagai tindak pidana kelalaian atau yang lazim disebut *delik culpa* bukan *dolus* yang mensyaratkan adanya kesengajaan. Konsekuensinya, ketika seseorang harus berhadapan dengan hukum akibat kecelakaan yang ditimbulkannya, dasar pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya pun bertumpu pada unsur kelalaian itulah yang menjadi intinya. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat perbedaan mendasar antara kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*). Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, kelalaian terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi akibat tersebut tetap terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau kegagalan pelaku dalam memenuhi kewajiban hukumnya.<sup>16</sup> Dengan demikian, dalam *delik culpa* tidak terdapat unsur niat untuk menimbulkan akibat tertentu, melainkan terdapat unsur kurang hati-hati yang dapat dipandang sebagai suatu kesalahan.

Pandangan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh P. A. F. Lamintang, yang menguraikan bahwa culpa pada dasarnya merujuk pada kondisi di mana seseorang gagal menghadirkan kecermatan, kehati-hatian, maupun pertimbangan yang memadai sehingga tidak mampu mengantisipasi akibat buruk yang seharusnya bisa dihindari.<sup>17</sup> Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kelalaian dapat tercermin dalam tindakan mengemudi melebihi batas kecepatan, tidak memperhatikan kondisi jalan, atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Oleh karena itu, secara teoritis dan normatif, kecelakaan lalu lintas pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana akibat kelalaian (*culpa*), bukan akibat kesengajaan

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Transportasi Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

<sup>17</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).

(*dolus*). Dasar pertanggungjawaban pidana dalam hal ini terletak pada kurangnya kehati-hatian yang dapat dibebankan kepada pelaku.

Penentuan kesalahan seorang pengemudi sebagai pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kelalaian pengemudi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, terlebih apabila sampai menyebabkan meninggal dunia. Kesalahan dalam hukum pidana pada dasarnya terdiri atas dua bentuk, yaitu kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan atau kelalaian (*negligence/schuld*).<sup>18</sup> Ketidaknyamanan dalam menjalankan aktivitas di jalan raya berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan stres berkepanjangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan menurunnya konsentrasi dan kehati-hatian pengguna jalan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kelalaian yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Sikap patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya kelalaian maupun kealpaan dalam tindakan seseorang. Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, khususnya pengemudi kendaraan bermotor. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebugaran fisik yang kurang optimal, kelelahan, kondisi mental yang tidak stabil, pengaruh minuman keras, serta penggunaan obat-obatan terlarang. Ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Beberapa faktor yang sering memicu kecelakaan antara lain kurangnya kewaspadaan, mengantuk, kurangnya keterampilan mengemudi, kelelahan, tidak menjaga jarak aman, serta mengemudi dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan. Selain itu, usia pengemudi juga memiliki pengaruh terhadap tingkat risiko terjadinya kecelakaan di jalan raya. Setiap tahun, angka kecelakaan lalu lintas terus menunjukkan peningkatan dengan jumlah korban yang cukup signifikan. Sebagian besar kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian atau tindakan yang kurang bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>19</sup>

Terkait dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kesalahan pengemudi kendaraan bermotor dapat diidentifikasi melalui pelanggaran

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h.9

<sup>19</sup> Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h.9

terhadap peraturan lalu lintas. Contohnya, tidak memberikan isyarat saat akan berbelok, tidak menggunakan jalur yang semestinya, tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain di persimpangan, serta mengemudi dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan pada rambu-rambu lalu lintas.<sup>20</sup>

Di balik banyak kecelakaan yang terjadi, akar masalahnya sering kali sederhana namun fatal pengemudi yang lengah dan tidak cukup waspada saat berkendara. Hal ini terbukti nyata dalam sebuah tragedi yang terjadi pada Sabtu, 11 Mei 2024, di Jalan Raya Ciater, Subang. Saat itu, sebuah bus gagal menguasai laju kendaraannya ketika melewati jalan yang menurun dan penuh tikungan, hingga akhirnya menghantam sejumlah kendaraan dari arah berlawanan, kendaraan yang sedang parkir, dan sebuah tiang listrik di pinggir jalan. Akibat kejadian memilukan itu, 11 jiwa melayang, 31 orang harus menanggung luka-luka, dan berbagai kendaraan mengalami kerusakan.

Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya analisis terhadap perilaku pengemudi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atas suatu kecelakaan lalu lintas. Analisis tersebut dilakukan dengan menghubungkan tindakan pengemudi dengan akibat yang ditimbulkan, kemudian menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, perlu dilakukan penilaian mengenai hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan pertanggungjawaban pidana pelaku sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kerugian materiil maupun korban jiwa yang ditimbulkan memerlukan adanya bentuk pertanggungjawaban hukum dari pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut.

Berikut adalah data kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Polres Subang.

Tabel. 1

**Jumlah Laka Lantas dan Penyelesaian Perkara Laka Lantas  
Di Polres Subang Tahun 2022 - 2024**

No	Tahun	Jumlah Laka Lantas	Jumlah Korban			Penyelesaian Perkara		
			MD	LB	LR	P21	SP3	RJ
1	2022	795	289	56	1006	3	136	627
2	2023	850	243	42	1173	3	28	772
3	2024	585	167	126	825	4	0	471

<sup>20</sup> Wirjono Projodikoro, 2003 Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, h 81.

TOTAL	2.230	699	224	3.004	10	164	1.870
-------	-------	-----	-----	-------	----	-----	-------

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, data rekapitulasi Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Kepolisian Resor Subang tahun 2022 - 2024.

#### Keterangan:

- **MD** : Meninggal Dunia
- **LB** : Luka Berat
- **LR** : Luka Ringan
- **P21** : Berkas dinyatakan lengkap
- **SP3** : Penghentian Penyidikan
- **RJ** : Restorative Justice

Berdasarkan data pada Tabel 1, jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Subang selama tahun 2022–2024 tercatat sebanyak 2.230 kasus. Dari jumlah tersebut, korban meninggal dunia mencapai 699 orang, korban luka berat sebanyak 224 orang, dan korban luka ringan sebanyak 3.004 orang. Adapun penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana formal (*P21*) hanya berjumlah 10 perkara, sedangkan penghentian penyidikan (*SP3*) sebanyak 164 perkara dan penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice* (*RJ*) mencapai 1.870 perkara.

Data tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Subang lebih dominan dilakukan melalui pendekatan *Restorative Justice* dibandingkan melalui proses peradilan pidana formal. Pada tahun 2022, perkara yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* tercatat sebanyak 627 perkara, meningkat menjadi 772 perkara pada tahun 2023, dan sebanyak 471 perkara pada tahun 2024.

Dominannya penggunaan pendekatan *Restorative Justice* menunjukkan bahwa penyidik kepolisian lebih mengedepankan penyelesaian perkara melalui perdamaian dan musyawarah antara pelaku dan korban. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mampu memberikan pemulihan langsung kepada korban melalui ganti kerugian, biaya pengobatan, maupun bentuk tanggung jawab lainnya dari pelaku, tanpa harus selalu melalui proses persidangan. Selain itu, penerapan *Restorative Justice* juga dinilai mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta menciptakan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dengan tetap mengedepankan keharmonisan sosial di masyarakat.

Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menegaskan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar proses peradilan hanya dapat diterapkan

terhadap kecelakaan lalu lintas kategori ringan dan sedang.<sup>21</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan perdamaian atau *Restorative Justice* pada prinsipnya dibatasi hanya untuk perkara yang akibat hukumnya tidak terlalu berat dan masih memungkinkan tercapainya pemulihan antara para pihak.<sup>22</sup>

Klasifikasi kecelakaan lalu lintas dibedakan berdasarkan dampak yang dihasilkan. Kecelakaan lalu lintas kategori ringan didefinisikan sebagai kecelakaan yang kerugiannya bersifat materiil, yakni hanya berupa kerusakan kendaraan dan/atau barang. Adapun kecelakaan kategori sedang merupakan kecelakaan yang tidak hanya menimbulkan kerusakan kendaraan atau barang, tetapi juga menyebabkan korban menderita luka ringan.<sup>23</sup> Dalam perkara tersebut, penyidik kepolisian dapat memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan damai antara pelaku dan korban.<sup>24</sup> Sebaliknya, kecelakaan lalu lintas kategori berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada dasarnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan.<sup>25</sup> Hal tersebut disebabkan karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut kerugian pribadi korban atau keluarga korban, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>26</sup> Oleh karena itu, terhadap perkara kecelakaan lalu lintas berat, proses penyelesaian perkara pada umumnya tetap dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

Komitmen terhadap pendekatan keadilan restoratif semakin mendapat pijakan yang kokoh seiring diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui peraturan ini, ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata bermuara pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, melainkan juga menempatkan pemulihan kondisi korban sebagai prioritas, seraya berupaya menciptakan titik keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak. Pendekatan semacam ini sesungguhnya merupakan bagian

---

<sup>21</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Pasal 63 ayat (1).

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 64

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 229.

<sup>24</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

<sup>25</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 16.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 230.

dari wajah baru pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia sebuah sistem yang tidak lagi hanya bicara soal sanksi, tetapi juga mengedepankan rasa keadilan, kemanfaatan yang nyata, serta kepastian hukum yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dijelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Meskipun demikian, pelaku kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kerugian, luka-luka, bahkan mengancam keselamatan jiwa orang lain tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, terdapat hubungan antara pelaku dan perbuatannya, serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada perdamaian, pemulihan kerugian korban, dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut untuk menyusun penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Subang Perspektif Keadilan Restoratif.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah itu, dirumuskan beberapa permasalahan beserta pertanyaan-pertanyaannya seperti berikut:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban perkara terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan di wilayah Hukum Polres Subang?
- b. Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak pidana lalu lintas di wilayah Hukum Polres Subang?
- c. Bagaimana Efektifitas pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus kecelakaan bermotor di wilayah Hukum Polres Subang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal berikut.:

1. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang berujung pada kecelakaan lalu lintas, khususnya dalam lingkup penanganan perkara di wilayah hukum Polres Subang.
2. Menganalisis implementasi Restorative Justice dijalankan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dalam lingkup yurisdiksi Polres Subang.
3. Menganalisis efektivitas penerapan mekanisme Keadilan Restoratif sebagai instrumen penyelesaian perkara kecelakaan kendaraan bermotor dalam lingkup yurisdiksi Polres Subang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat berupa pengembangan pemahaman yuridis sosiologis serta yuridis filosofis yang bersumber dari landasan yuridis normatif mengenai teori negara hukum dan wewenang negara dalam merumuskan kebijakan teoritis tentang pelaksanaan pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan;
- b. Studi ini berguna untuk memajukan transformasi hukum melalui pengembangan kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya dalam menegakkan keadilan hukum pada pertanggungjawaban pidana kecelakaan.

##### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut.:

##### **a. Manfaat untuk peneliti**

- 1) Meningkatkan pemahaman ilmu hukum secara lebih luas dan mendalam terkait kebijakan negara serta pemerintah mengenai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan;
- 2) Melalui penelitian ini, peneliti memenuhi persyaratan akademik sesuai regulasi yang ada guna memperoleh gelar magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi hukum pidana.

b.

### **Manfaat untuk lembaga**

Bagi perguruan tinggi, khususnya Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Program Studi Ilmu Hukum (S2) konsentrasi Hukum Pidana, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian di bidang hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi referensi dalam penelitian yuridis empiris, serta mendorong pengembangan hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersifat universal.

Bagi lembaga pemerintah serta para pemangku kepentingan lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung terwujudnya keadilan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas serta menjadi salah satu upaya dalam menekan angka kecelakaan di jalan raya.

c. **Manfaat untuk masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat tentang bagaimana hukum pidana bekerja dalam merespons dan menindak kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Lebih dari sekedar informasi, pemahaman tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran yang lebih dalam di tengah masyarakat akan betapa pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya dan pada akhirnya, turut berkontribusi dalam menekan berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas, seperti cedera, korban jiwa, dan kerugian ekonomi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memberikan saran, kritik, dan masukan kepada peneliti maupun pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam menganalisis penelitian ini digunakan teori hukum, yaitu teori dalam bidang hukum yang berfungsi memberikan landasan argumentasi terhadap permasalahan

yang dikaji secara ilmiah, serta menunjukkan bahwa pembahasan tersebut memenuhi standar teoritis yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.<sup>28</sup>

Adapun teori hukum ini secara hierarkis dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. *Grand Theory*: Teori Keadilan

### Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu kondisi ideal yang secara moral berkaitan dengan kebenaran, baik terhadap individu maupun terhadap suatu keadaan tertentu. Dalam berbagai teori filsafat dan hukum, keadilan dipandang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. John Rawls, yang dikenal sebagai salah satu pemikir politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran merupakan dasar dalam sistem pemikiran.”<sup>29</sup> Meskipun demikian, berbagai teori juga menyatakan bahwa keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut tercermin dalam anggapan bahwa manusia belum hidup dalam dunia yang sepenuhnya adil.<sup>30</sup> Oleh karena itu, ketidakadilan dipandang sebagai sesuatu yang harus dilawan dan diperbaiki, sehingga banyak gerakan sosial dan politik di berbagai negara berupaya menegakkan keadilan. Namun, beragamnya pandangan mengenai teori keadilan menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai makna dan bentuk keadilan itu sendiri. Pada dasarnya, keadilan dapat dipahami sebagai upaya menempatkan segala sesuatu sesuai dengan hak, kedudukan, dan proporsinya secara semestinya.<sup>31</sup>

#### a. Teori Keadilan Adam Smith

Adam Smith berpendapat bahwa keadilan pada dasarnya merupakan keadilan komutatif, yaitu keadilan yang menekankan kesetaraan, keseimbangan, dan keharmonisan hubungan antara individu maupun antar pihak. Dalam pandangannya, keadilan legal merupakan bagian dari keadilan komutatif karena lahir sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut. Oleh karena itu, negara harus bersikap netral dan memperlakukan setiap pihak secara setara tanpa adanya perlakuan khusus maupun diskriminasi.

---

<sup>28</sup> Juhaya S. Pradja, 2015, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 112

<sup>29</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, Page 3.

<sup>30</sup> Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, 2005, Page 113.

<sup>31</sup> Wikipedia Indonesia, *Keadilan*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 6 April 2013.

Adam Smith juga menolak konsep keadilan distributif sebagai bentuk utama keadilan. Menurutnya, keadilan berkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu yang tidak boleh dilanggar. Dengan kata lain, setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak dan kedudukannya. Dalam konsep keadilan komutatif, Adam Smith mengemukakan tiga prinsip utama yang menjadi dasar terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat.

#### 1) Prinsip *No Harm*

Menurut Adam Smith, inti utama keadilan terletak pada prinsip *no harm*, yaitu tidak merugikan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada penghormatan terhadap derajat kemanusiaan serta kehormatan yang secara inheren dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk yang bermartabat serta hak-hak yang melekat pada setiap individu, termasuk hak untuk hidup.

Prinsip *no harm* menekankan bahwa setiap orang harus menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak dan kepentingan orang lain. Dalam setiap interaksi sosial, individu dituntut untuk mengendalikan perilakunya agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sebagaimana setiap orang juga menghendaki agar hak dan kepentingannya dihormati serta tidak dilanggar oleh orang lain.

Dalam konteks dunia usaha, prinsip ini mengandung makna bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam hubungan bisnis, baik investor, karyawan, distributor, konsumen, maupun masyarakat secara umum. Dengan demikian, keadilan diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak dan kepentingan setiap pihak secara seimbang dan proporsional.<sup>32</sup>

#### 2) Prinsip *non intervention*

Prinsip *non intervention* berarti tidak mencampuri urusan pihak lain. Prinsip ini menegaskan bahwa untuk menjamin dan menghormati hak serta kepentingan setiap individu, tidak boleh terdapat campur tangan terhadap kehidupan maupun aktivitas orang lain. Dengan demikian, setiap individu berhak memperoleh perlindungan dan penghormatan atas hak serta kepentingannya tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Menurut prinsip ini,

---

<sup>32</sup> Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 9 November 2024.

segala bentuk intervensi yang tidak memiliki dasar yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu, menimbulkan kerugian (*harm*), serta menciptakan ketidakadilan. Dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah tidak berhak mencampuri urusan pribadi warga negara tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan ketentuan hukum. Tindakan semacam itu dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah terhadap aktivitas usaha masyarakat tanpa dasar hukum yang sah juga dianggap tidak adil karena dapat melanggar hak dan kebebasan individu, khususnya kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.<sup>33</sup>

### 3) Prinsip pertukaran yang adil

Prinsip keadilan dalam pertukaran atau perdagangan yang adil diwujudkan melalui mekanisme pembentukan harga di pasar. Pada dasarnya, prinsip ini merupakan penerapan lebih lanjut dari prinsip No Harm (tidak merugikan pihak lain) dalam hubungan perdagangan antar pelaku pasar. Keadilan dalam perdagangan tercermin dari proses terbentuknya harga pasar yang berlangsung secara wajar dan seimbang. Menurut Adam Smith, terdapat perbedaan antara harga alami (*natural price*) dan harga pasar atau harga aktual (*market price*). Harga alami merupakan harga yang mencerminkan seluruh biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen, meliputi upah tenaga kerja, keuntungan pemilik modal, dan biaya sewa. Sementara itu, harga pasar atau harga aktual adalah harga yang benar-benar terjadi dalam transaksi di pasar berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Apabila suatu barang diperdagangkan sesuai dengan harga alaminya, maka transaksi tersebut dianggap berlangsung secara adil. Dalam kondisi tersebut, baik produsen maupun konsumen memperoleh manfaat yang seimbang. Produsen memperoleh keuntungan yang layak atas biaya dan usaha yang telah dikeluarkan, sedangkan konsumen memiliki hak untuk menerima barang maupun jasa yang kualitas dan kuantitasnya setara dengan besaran biaya yang telah dibayarkan sebagai bentuk transaksi yang adil dan proporsional. Dengan demikian, tercipta keseimbangan dan keadilan dalam pertukaran nilai. Dalam

---

<sup>33</sup> Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 9 November 2024.

jangka panjang, melalui mekanisme persaingan pasar, harga pasar akan bergerak mendekati harga alami hingga mencapai titik keseimbangan (equilibrium) antara kepentingan produsen dan konsumen. Pada pasar bebas yang kompetitif, kelangkaan barang atau meningkatnya permintaan akan menyebabkan harga naik sehingga produsen memperoleh keuntungan lebih besar. Namun, kondisi tersebut akan menarik produsen lain untuk memasuki pasar sehingga jumlah penawaran meningkat dan harga kembali menurun. Pada akhirnya, mekanisme tersebut menciptakan keseimbangan yang memberikan manfaat secara proporsional bagi produsen maupun konsumen.<sup>34</sup>

b. **Teori Keadilan Aristoteles**

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.<sup>35</sup> Untuk memahami keadilan dan ketidakadilannya, perlu dibahas tiga poin utama: (a) tindakan apa yang berhubungan dengan istilah itu; (b) makna keadilan; dan (c) di mana posisi keadilan di antara dua ekstrem.

1) **Keadilan dalam Arti Umum**

Keadilan umumnya diartikan sebagai sikap serta karakter yang mendorong seseorang untuk bersikap adil dan mengharapkan keadilan. Sebaliknya, sikap dan karakter yang mengarah pada tindakan atau harapan yang tidak adil disebut ketidakadilan. Pembentukan sikap dan sifat ini muncul dari hasil pengamatan terhadap objek yang memiliki dua sisi. Prinsip ini dapat dijelaskan dengan dua dalil, yaitu

- a) Apabila kondisi “baik” diketahui, maka kondisi “buruk” juga akan diketahui;
- b) Suatu hal dianggap “baik” ketika berada dalam keadaan “baik”.

Untuk memahami konsep keadilan dan ketidakadilan secara utuh, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap kedua konsep tersebut secara seimbang. Pemahaman terhadap keadilan akan membantu menjelaskan makna ketidakadilan, demikian pula sebaliknya. Apabila salah satu konsep tidak dipahami secara jelas, maka pemahaman terhadap konsep lainnya juga akan menjadi kabur. Secara umum, seseorang dianggap tidak adil apabila melakukan pelanggaran hukum dan bertindak tidak jujur atau tidak *fair*, sedangkan orang

---

<sup>34</sup> Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 9 November 2024.

<sup>35</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>. Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2000.

yang adil adalah mereka yang menaati hukum dan bertindak sesuai dengan prinsip keadilan. Ketaatan terhadap hukum sering kali dipandang sebagai cerminan dari keadilan.

Pembentukan dan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban, mendukung kemajuan, serta mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian, segala tindakan yang bertujuan menjaga dan mewujudkan kesejahteraan bersama dapat dipandang sebagai tindakan yang adil. Keadilan juga merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan yang sejati tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Ketika keadilan dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kebahagiaan bersama, maka keadilan berfungsi sebagai nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Meskipun keadilan dan sistem nilai memiliki keterkaitan, keduanya tetap merupakan konsep yang berbeda. Dalam hubungan antarindividu, keadilan muncul sebagai bentuk relasi sosial yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sementara itu, sebagai sikap moral, keadilan mencerminkan perilaku yang menjunjung kejujuran, keseimbangan, dan kepatutan. Sebaliknya, ketidakadilan sering kali berkaitan dengan sikap serakah dan tindakan yang merugikan pihak lain. Sebagai bagian dari nilai sosial, keadilan memiliki ruang lingkup yang luas dan dalam kondisi tertentu dapat berbenturan dengan hukum positif.

Suatu tindakan dapat dianggap melanggar hukum, tetapi belum tentu mencerminkan ketidakadilan apabila tidak disertai niat merugikan atau keserakahan. Sebaliknya, terdapat pula tindakan yang tidak tergolong tindak pidana, namun secara moral dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Dengan demikian, konsep keadilan secara umum mencakup dua dimensi utama, yaitu keadilan sebagai sikap yang *fair* dan keadilan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum. Kedua dimensi tersebut saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya sama. Perbuatan yang tidak adil pada umumnya bertentangan dengan hukum, namun tidak setiap pelanggaran hukum selalu dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak adil. Oleh karena itu, keadilan memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan terhadap hukum sekaligus dengan nilai moral dalam kehidupan masyarakat.

## 2) Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus berkaitan dengan beberapa pengertian tertentu, salah satunya adalah pemberian penghargaan, imbalan, uang, atau bentuk lainnya kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Dalam pengertian ini, keadilan dipahami sebagai bentuk kesetaraan di antara anggota masyarakat dalam kehidupan bersama. Kesetaraan tersebut dipandang sebagai posisi tengah antara keadaan “lebih” dan “kurang”. Oleh karena itu, keadilan diartikan sebagai titik keseimbangan atau kesetaraan relatif (*arithmetical justice*). Dasar kesetaraan antaranggota masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem sosial dan politik yang berlaku.

Sistem demokrasi, dasar kesetaraan terletak pada kebebasan dan persamaan hak setiap manusia sejak lahir. Dalam sistem oligarki, kesetaraan ditentukan berdasarkan tingkat kesejahteraan atau kehormatan seseorang. Sementara itu, dalam sistem aristokrasi, kesetaraan didasarkan pada keunggulan atau keistimewaan tertentu. Perbedaan dasar tersebut menyebabkan konsep keadilan lebih menekankan pada persamaan yang bersifat proporsional. Dengan demikian, keadilan dipahami sebagai titik tengah (*intermediate*) dan proporsi yang seimbang.

Keadilan juga dipahami sebagai bentuk perbaikan (*rectification*). Perbaikan tersebut muncul dalam hubungan antarindividu yang bersifat sukarela. Suatu hubungan dianggap adil apabila masing-masing pihak memperoleh bagian secara seimbang sesuai prinsip timbal balik (*reciprocity*). Dalam konteks ini, keadilan berarti kesetaraan, sedangkan ketidakadilan berarti ketidakseimbangan. Ketidakadilan terjadi apabila salah satu pihak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya dalam hubungan yang seharusnya setara.

Menciptakan keseimbangan tersebut, hakim atau mediator berperan mengoreksi ketidakseimbangan dengan memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan sehingga tercapai titik keseimbangan yang adil. Tindakan tersebut bersifat korektif dan bertujuan memulihkan proporsi yang terganggu akibat adanya ketidakadilan. Pada hubungan yang tidak didasarkan pada kesukarelaan, diterapkan konsep keadilan korektif yang menempatkan keseimbangan sebagai proporsi antara pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak yang mengalami kerugian.

Koreksi dalam konteks ini tidak dilakukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap kerugian yang timbul dilakukan melalui mekanisme pertukaran nilai atau kompensasi tertentu sehingga tercapai proporsi yang adil. Dalam hal ini, uang digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi pertukaran tersebut. Dengan demikian, keadilan dipahami sebagai posisi tengah antara tindakan yang tidak adil dan perlakuan yang tidak adil.<sup>36</sup>

Bertindak tidak adil berbeda dengan melakukan tindakan secara tidak adil. Ketidakadilan hanya dapat terjadi apabila terdapat perlakuan yang merugikan pihak lain secara tidak patut. Meskipun seseorang mungkin menerima perlakuan yang tidak adil, pada dasarnya tidak ada individu yang menghendaki diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, konsep keadilan memiliki ruang lingkup yang luas, yaitu mencakup keadilan yang bersumber dari hukum alam yang bersifat universal serta keadilan yang dibentuk melalui sistem hukum yang ditetapkan manusia.<sup>37</sup>

Keadilan yang dibentuk oleh manusia sebagai suatu nilai tidak selalu memiliki bentuk yang sama di setiap tempat dan waktu. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya perbedaan antara keadilan universal dan keadilan yang bersumber dari hukum positif. Pada dasarnya, hukum berupaya menciptakan aturan yang bersifat umum dan berlaku universal. Namun, dalam praktiknya tidak semua peristiwa dapat sepenuhnya diakomodasi oleh aturan hukum yang bersifat umum tersebut. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu hukum dapat mengalami keterbatasan dan memerlukan penyesuaian berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan. Dalam situasi demikian, keadilan alamiah berfungsi untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan hukum positif.<sup>38</sup>

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat, hukum, dan etika yang menekankan pada perlakuan yang adil, pemberian hak sesuai proporsinya, serta pemenuhan kewajiban terhadap individu maupun kelompok. Konsep keadilan telah menjadi kajian berbagai filsuf sejak masa Yunani Kuno hingga

---

<sup>36</sup> Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributif dan keadilan konstitutif. Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995. hlm. 137-149.

<sup>37</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. xx.

<sup>38</sup> Sakuntalla, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawls)*, <http://alisafaat.wordpress.com>, Diakses pada Tanggal 10 April 2008.

pemikir modern kontemporer. Plato dalam karyanya *The Republic* menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang hak sesuai dengan kedudukan dan perannya dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Pada abad ke-20, John Rawls memperkenalkan teori keadilan distributif modern dalam bukunya *A Theory of Justice*. Rawls menekankan prinsip “*justice as fairness*” (keadilan sebagai kesetaraan), yaitu: Prinsip kebebasan dasar yaitu setiap individu memiliki hak yang setara untuk kebebasan fundamental. Prinsip perbedaan yaitu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diterima hanya jika memberi manfaat bagi pihak yang paling lemah.<sup>40</sup> Pendekatan ini banyak memengaruhi kebijakan publik, hukum sosial, dan peraturan redistribusi global, termasuk dalam konteks hak-hak korban dan tanggung jawab sosial.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan kontemporer yang muncul di berbagai negara, termasuk Amerika Utara, Eropa, dan Australia. Prinsipnya menekankan pada:<sup>41</sup>

- a. Pemulihan korban melalui kompensasi atau restitusi.
- b. Pertanggungjawaban pelaku atas dampak perbuatannya.
- c. Rekonsiliasi sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Howard Zehr, pelopor *Restorative Justice*, menyatakan bahwa pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian dan hubungan sosial, bukan sekadar hukuman.<sup>42</sup> Banyak negara telah mengadopsi prinsip ini dalam hukum pidana, termasuk penyelesaian kasus kelalaian, pelanggaran ringan, dan konflik antar-individu.

Selain keadilan individual, konsep keadilan global muncul dalam konteks hak asasi manusia, hukum internasional, dan pembangunan global. Keadilan global menekankan:<sup>43</sup>

- a. Persamaan hak antarbangsa dan individu.
- b. Penegakan hukum internasional yang adil.
- c. Redistribusi sumber daya global agar negara dan individu yang kurang beruntung tetap memperoleh kesempatan setara.

---

<sup>39</sup> Plato, *The Republic*, trans. Allan Bloom (New York: Basic Books, 1991), hlm. 45–50.

<sup>40</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 60–80.

<sup>41</sup> Braithwaite, John, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm.101–105.

<sup>42</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2002), hlm. 21–33.

<sup>43</sup> Thomas Pogge, *World Poverty and Human Rights* (Cambridge: Polity Press, 2002), hlm. 25–40.

Prinsip keadilan secara global biasanya dijalankan oleh sejumlah lembaga internasional, antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mahkamah Internasional, serta organisasi kemanusiaan. Tujuannya ialah memberikan perlindungan bagi para korban konflik, menyelesaikan ketidakadilan dalam bidang ekonomi, dan menanggulangi kejahatan yang melintasi batas negara. Di sisi lain, teori keadilan retributif menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum termasuk kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi harus menerima hukuman yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.<sup>44</sup>

Merujuk pada kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani di wilayah hukum Polres Subang, unsur kelalaian pengemudi kendaraan bermotor dapat mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana yang berlandaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukum yang berlaku. Prinsip retributif memastikan pelaku menerima konsekuensi hukum atas kelalaiannya sehingga tercapai efek jera dan penegakan disiplin berlalu lintas.<sup>45</sup> **Integrasi Retributif dan Restoratif** menggabungkan kedua teori keadilan ini menciptakan **sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi**. Pelaku tetap dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai hukum, namun korban juga mendapatkan pemulihan yang layak, dan masyarakat tetap menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Grand Theory* Teori Keadilan berperan sebagai landasan konseptual yang membekali Polres Subang dengan kerangka berpikir yang lebih holistik dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang bersumber dari kelalaian pengemudi kendaraan bermotor. Hukum pidana tetap ditegakkan lewat sanksi retributif, korban memperoleh pemulihan substansial melalui pendekatan restoratif, dan masyarakat merasakan keadilan yang lebih holistik serta komprehensif.

## 2. *Middle Range Theory*: Teori Pertanggungjawaban Pidana

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 56–60.

<sup>45</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009), Pasal 310.

<sup>46</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 101–105.

## Teori Pertanggungjawaban Pidana

Penting untuk dipahami bahwa konsep perbuatan pidana tidak serta-merta mencakup soal pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Perbuatan pidana semata-mata berbicara tentang suatu tindakan yang oleh hukum dinyatakan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana tidak lebih dari itu. Adapun penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tersebut sangat bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan pada saat perbuatan itu dilakukan.<sup>47</sup> Dengan demikian, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana harus diawali dengan pemahaman tentang perbuatan pidana. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila sebelumnya tidak melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila seseorang dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya.<sup>48</sup> Dalam dunia hukum pidana, pertanggungjawaban pidana menempati posisi yang sangat sentral karena berkaitan langsung dengan ajaran kesalahan atau dalam tradisi hukum Latin dikenal dengan istilah *mens rea*. Inti dari doktrin ini bertumpu pada sebuah prinsip yang telah lama mengakar: bahwa suatu perbuatan tidak serta-merta menjadikan seseorang bersalah di mata hukum, kecuali terdapat sikap batin yang memang patut dicela. Prinsip ini dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan kalimat *an act does not make a person guilty unless the mind is legally blameworthy*. Bertolak dari asas tersebut, hukum pidana menetapkan dua syarat yang harus terpenuhi secara bersamaan sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana yakni adanya perbuatan nyata yang dilarang oleh hukum (*actus reus*), serta adanya niat atau sikap batin yang tercela (*mens rea*) yang menyertainya.<sup>49</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipahami sebagai proses penerusan celaan yang bersifat objektif atas suatu perbuatan pidana kepada pelakunya secara subjektif dengan catatan bahwa pelaku tersebut memang memenuhi seluruh syarat untuk dapat dipidana. Dalam kerangka ini, landasan diakuinya suatu perbuatan sebagai tindak pidana bertumpu pada asas legalitas, sementara dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelakunya berpijak pada asas kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa ia benar-benar memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pertanyaan tentang kapan

---

<sup>47</sup>Moeljatno, 2008 Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165

<sup>48</sup>Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 20

<sup>49</sup>Hanafi, 1999, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11 Tahun 1999, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/issue/view/789> h.27 diakses pada tanggal 21/01/2024 Pukul 19.50 WIB

seseorang dianggap bersalah pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konsep pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Pada hakikatnya, yang dipertanggungjawabkan kepada pelaku tidak lain adalah perbuatan pidana yang telah ia lakukan sehingga pertanggungjawaban pidana sejatinya merupakan bentuk akuntabilitas seseorang atas tindak pidana yang lahir dari perbuatannya sendiri. Lebih jauh, pertanggungjawaban pidana hadir sebagai respons hukum pidana terhadap setiap pelanggaran norma yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran tidak berlalu begitu saja tanpa konsekuensi hukum yang sepadan.<sup>50</sup>

Sudarto mengingatkan bahwa menjatuhkan pidana kepada seseorang tidak bisa hanya berpijak pada kenyataan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sekalipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dan tidak ditemukan alasan pembenar apapun, kondisi tersebut belumlah cukup untuk secara otomatis membuka jalan bagi penjatuhan pidana.

Ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi yakni adanya unsur kesalahan yang melekat pada diri si pelaku. Dengan kata lain, pelaku haruslah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Apabila persoalan ini ditelaah dari sisi perbuatannya, maka tindakan tersebut haruslah benar-benar dapat dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sah bukan sekadar peristiwa hukum yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan kesalahan orang yang melakukannya.<sup>51</sup>

Penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa unsur kesalahan memegang peranan yang sangat sentral dalam hukum pidana. Tanpa terbuktinya kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Prinsip inilah yang melahirkan asas terkenal dalam hukum pidana, yakni "tiada pidana tanpa kesalahan" atau dalam bahasa Latin dikenal sebagai *geen straf zonder schuld*. Asas ini bukan sekadar kaidah biasa ia merupakan fondasi utama yang menentukan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi sanksi pidana, sekaligus menjadi ruh yang mengalir dalam berbagai doktrin penting hukum pidana.

#### a. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

##### 1) Kesalahan

---

<sup>50</sup> Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kecana, Jakarta, hlm.68.

<sup>51</sup> Sudarto.1988, *Hukum Pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang*, hlm. 77

Kesalahan dalam hukum pidana dianggap telah terwujud manakala seseorang baik dengan sengaja maupun karena kelengahannya melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang oleh hukum pidana dinyatakan terlarang, dan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab. Dari sinilah unsur kesalahan memperoleh kedudukannya yang begitu penting sebagai fondasi dalam menilai dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Moeljatno mengemukakan bahwa dalam hukum pidana, besar kecilnya kesalahan maupun kelalaian seseorang sesungguhnya dapat diukur dari sejauh mana pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seseorang baru dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila tindakannya memenuhi empat unsur, yaitu:<sup>52</sup>

- a) Pelaku telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.
- b) Terpenuhinya syarat usia minimum yang ditentukan oleh hukum sebagai tolok ukur kematangan seseorang dalam memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.
- c) Terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku, yang dapat berupa kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut atau kelalaian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut.

Adapun Bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :<sup>53</sup>

- a) Kesengajaan ( *opzet* )

Dalam kajian hukum pidana, mayoritas tindak pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur kesengajaan (*opzet*) sebagai elemen utama, yang mana unsur ini berbeda secara fundamental dengan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan dimaksud harus meliputi tiga komponen tindak pidana secara bersamaan, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang melatarbelakangi diberlakukannya larangan tersebut, serta sifat melawan

---

<sup>52</sup> Sudarto.1988, Hukum Pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP,Semarang, hlm. 77E

<sup>53</sup> Sudarto, 1988, Hukum Pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, hlm. 78

hukum dari perbuatan yang dilakukan. Lebih lanjut, kesengajaan dalam hukum pidana dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

(1) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*).

Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) merupakan bentuk kesengajaan yang paling mudah dipahami oleh siapapun, karena dalam kondisi ini pelaku memang secara sadar dan sungguh-sungguh menginginkan tercapainya akibat yang justru menjadi alasan utama ditetapkannya ancaman pidana (*constitutief gevolg*). Berbeda dengan bentuk kesengajaan lainnya, akibat tersebut dalam hal ini tidak sekadar dibayangkan kemungkinan terjadinya (*voorstellen*), melainkan memang menjadi tujuan yang hendak diraih oleh pelaku. Dari perdebatan konseptual inilah kemudian lahir dua teori yang saling berhadapan. Di satu sisi, teori kehendak berpandangan bahwa kesengajaan baru dapat dikatakan ada apabila akibat dari suatu tindak pidana memang secara nyata dikehendaki oleh pelakunya. Di sisi lain, teori bayangan menawarkan perspektif yang berbeda kesengajaan dianggap terwujud ketika pada saat pelaku mulai menjalankan perbuatannya, ia telah memiliki gambaran yang cukup jelas bahwa akibat tertentu akan terjadi, dan atas dasar bayangan itulah ia kemudian mengarahkan serta menyesuaikan perbuatannya menuju akibat tersebut.

(2) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan sadar akan kepastian hadir dalam situasi di mana terwujudnya suatu delik bukanlah sesuatu yang memang dituju oleh pelaku, melainkan merupakan kondisi yang tak terelakkan sebuah syarat mutlak yang pasti menyertai, baik sebelum, pada saat, maupun setelah tujuan utama pelaku berhasil dicapai. Dengan kata lain, pelaku sejatinya menyadari sepenuhnya bahwa suatu tindak pidana niscaya akan terjadi sebagai konsekuensi yang tidak bisa dihindari dalam rangkaian upayanya meraih tujuan tersebut.

(3) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Dalam konteks kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan (dolus eventualis), terwujudnya suatu delik bukanlah sesuatu yang dikehendaki secara langsung oleh pelaku sebagai tujuan utama, melainkan sekadar kondisi yang disadari mungkin saja hadir — baik mendahului, bersamaan, maupun mengikuti tercapainya maksud yang sesungguhnya ia tuju.

b) Kelalaian/Kealpaan (Culpa)

Tidak selamanya suatu kesalahan lahir dari niat yang disengaja. Kelalaian hadir justru ketika seseorang abai terhadap standar perilaku yang oleh hukum telah digariskan sebagai batas kewajaran. Ironisnya, sumber dari kelalaian itu tidak lain adalah perilaku orang itu sendiri pilihan, sikap, dan cara bertindaknya yang menyimpang dari apa yang seharusnya ia lakukan.<sup>54</sup> Ditinjau dari perspektif hukum pidana, konsep kelalaian atau culpa diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yang memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda satu sama lain, yaitu:

- (1) Kelalaian dalam bentuk perbuatan (*culpa in committendo*) merujuk pada kondisi di mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri telah memenuhi unsur tindak pidana, sehingga tidak diperlukan adanya akibat lebih lanjut untuk menjadikannya sebagai peristiwa pidana, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 205 KUHPidana;
- (2) Kelalaian akibat atau culpa in causa merupakan jenis kelalaian yang baru dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana apabila dari kelalaian tersebut telah timbul suatu akibat yang secara tegas dilarang oleh hukum pidana. Akibat yang dimaksud dapat berupa terjadinya cacat fisik maupun kematian pada orang lain, sebagaimana secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 359, 360, dan 361 KUHPidana.

Adapun kelalaian sebagai suatu konsep hukum memuat tiga unsur yang harus terpenuhi secara bersamaan, yaitu:

- (1) Dalam hal ini, pelaku tidak menjalankan apa yang semestinya ia

---

<sup>54</sup> Nurhidayat, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis putusan: No.295/Pid.Sus/ 2015/Pn. Sgm), Tesis Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017, hlm. 18

lakukan sebagaimana dituntut oleh hukum, baik yang tertuang dalam undang-undang maupun yang tumbuh dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, baik melalui tindakan nyata maupun kelalaian untuk bertindak, ia telah menempatkan dirinya pada posisi yang melanggar hukum;

- (2) Dalam menjalankan tindakannya, pelaku sama sekali tidak menunjukkan sikap waspada dan teliti yang seharusnya ada. Ia bertindak secara gegabah, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan secara matang kemungkinan akibat yang bisa ditimbulkan dari perbuatannya tersebut; dan
- (3) Apa yang telah diperbuat oleh pelaku merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dan layak mendapat celaan dari sisi moral maupun hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pelaku memikul tanggung jawab penuh atas setiap akibat yang muncul sebagai hasil dari tindakannya tersebut.

D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius merumuskan sebuah skema tersendiri dalam memahami konsep kelalaian atau yang dikenal dengan istilah culpa, yakni:<sup>55</sup>

- (1) *Culpa* lata yang disadari (alpa)

*Conscious: Conscious* atau kelalaian yang disadari mencakup sikap sembrono, lalai, dan tidak acuh. Dalam kondisi ini, pelaku sebenarnya menyadari adanya risiko dari perbuatannya, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut dengan harapan bahwa akibat buruk yang mungkin terjadi tidak akan benar-benar menimpa dirinya maupun orang lain.

- (2) *Unconscious* atau kelalaian yang tidak disadari mencakup sikap kurang berpikir (*onnadenkend*) dan lengah (*onoplettend*). Berbeda dengan kelalaian yang disadari, dalam bentuk kelalaian ini pelaku sama sekali tidak menyadari risiko yang seharusnya sudah ia antisipasi sejak awal. Secara lebih rinci, kelalaian yang disadari terjadi ketika seseorang secara sengaja tidak melakukan suatu perbuatan, padahal ia mengetahui bahwa ketidakberbuatannya itu berpotensi

---

<sup>55</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 74

menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Sementara itu, kelalaian yang tidak disadari terjadi ketika pelaku sama sekali tidak memikirkan kemungkinan munculnya akibat atau keadaan tertentu dan seandainya ia sempat merenung dan mempertimbangkannya terlebih dahulu, tentu ia tidak akan mengambil tindakan tersebut.

2) Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan kondisi batin seseorang yang sehat secara mental, di mana ia memiliki kapasitas akal yang cukup untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang boleh dan mana yang dilarang oleh hukum. Singkatnya, kemampuan ini mencerminkan sejauh mana seseorang mampu mengenali sifat melawan hukum dari suatu tindakan, sekaligus mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang ia miliki. Tanggung jawab seseorang atas perbuatannya tidak hadir begitu saja ia berdiri di atas dua pilar yang saling menopang. Pilar pertama adalah akal, yang menjadi cahaya bagi seseorang untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dan mana yang terlarang. Pilar kedua adalah kehendak, yang menjadi kemudi atas seluruh perilakunya menggerakkan atau menahan diri sesuai dengan kesadaran hukum yang ia miliki. Tanpa keduanya, tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan secara utuh.

Kondisi batin yang sehat dan normal tercermin dari kapasitas akal seseorang dalam memahami serta membedakan perbuatan yang konform dengan hukum maupun yang menyimpang darinya. Kapasitas intelektual inilah yang menjadi landasan bagi dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan. Sebab, akal yang berfungsi normal memungkinkan kehendak seseorang diarahkan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas dasar itulah, setiap individu dituntut untuk mampu menempatkan dirinya dalam koridor norma hukum yang telah ditetapkan.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu syarat adanya kesalahan, meskipun bukan bagian dari

kesalahan itu sendiri. Dalam konteks hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab memegang peranan yang tidak bisa dikesampingkan. Ia bukan hanya menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu tolok ukur utama untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan pada diri seorang pelaku.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi berpandangan bahwa kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) seseorang dapat diakui apabila, secara umum, terdapat indikator-indikator tertentu yang menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kesadaran penuh serta kapasitas intelektual untuk memahami dan mengantisipasi konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang ia lakukan.<sup>56</sup>

a. Keadaan Jiwanya

- (1) Pelaku tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan, baik yang bersifat menetap maupun yang hanya muncul sewaktu-waktu.
- (2) Tidak Cacat dalam Pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecille* dan sebagainya)

Pelaku tidak sedang berada dalam kondisi yang mengganggu kesadarannya, seperti rasa terkejut yang mendalam, hipnotisme, ledakan amarah yang tak terkendali, dorongan bawah sadar (*reflexbeweging*), keadaan tidur sambil berjalan (*slaapwandel*), demam tinggi (*koorts*), ngidam, maupun kondisi-kondisi serupa lainnya. Dengan kata lain, pelaku bertindak dalam keadaan sadar penuh.

b. Kemampuan Jiwanya

- (1) Pelaku mampu memahami dan menyadari makna sesungguhnya dari tindakan yang ia lakukan.
- (2) Syarat berikutnya adalah bahwa pelaku memiliki kendali penuh atas kehendaknya sendiri dalam menghadapi suatu tindakan. Artinya, ia berada dalam posisi yang memungkinkan dirinya untuk secara bebas dan sadar memutuskan apakah perbuatan itu akan ia laksanakan atautkah ia tinggalkan tanpa adanya paksaan atau

---

<sup>56</sup> Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 211

tekanan yang merampas kebebasan kehendaknya, dan;

- (3) Pelaku mampu mengenali dan memahami bahwa tindakan yang ia lakukan adalah sesuatu yang patut dicela, baik dari sudut pandang hukum maupun moral.

Andi Zainal Abidin mengemukakan bahwa mayoritas peraturan perundang-undangan merumuskan syarat kesalahan dengan pendekatan negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di berbagai negara pada umumnya tidak secara eksplisit mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, melainkan justru mengatur kebalikannya, yakni kondisi ketidakmampuan bertanggung jawab. Pendekatan serupa dijumpai dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut yang berbunyi:

- a. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari dua aspek yang harus dipandang secara filosofis, salah satunya adalah aspek keadilan. Menurutnya, pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana akan menjadi lebih jelas apabila dikaitkan dengan konsep keadilan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana sebagai kajian dalam hukum pidana memiliki hubungan yang erat dengan keadilan sebagai kajian filsafat.<sup>57</sup>

- 3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Pelaku menyadari hakikat dari tindakan yang dilakukannya, memahami bahwa tindakan tersebut dapat dipandang tercela, serta mampu menentukan apakah perbuatan itu akan dilakukan atau tidak dilakukan. Apabila pelaku tetap memutuskan untuk

---

<sup>57</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Aksara Baru Jakarta, hlm.10.

melakukan perbuatan tersebut, maka hubungan batin antara pelaku dan tindakannya dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Keputusan tersebut harus lahir dari kehendak pelaku sendiri dan bukan karena adanya paksaan atau dorongan dari luar yang menghilangkan kebebasan kehendaknya.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa tidak adanya alasan pemaaf, kemampuan bertanggung jawab, serta adanya bentuk kehendak berupa kesengajaan atau kelalaian merupakan unsur-unsur yang termasuk dalam pengertian kesalahan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah apabila memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya. Sementara itu, Pompe berpendapat bahwa hubungan antara pelaku dan perbuatannya harus ditinjau dari sudut kehendak. Menurutnya, kesalahan pelaku merupakan bagian yang melekat dalam kehendak tersebut. Dari pemikiran tersebut lahirlah asas penting dalam hukum pidana, yaitu "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*geen straf zonder schuld*).

Mariman Prodjhamidjojo berpendapat bahwa unsur subjektif dalam pertanggungjawaban pidana ditandai dengan adanya kesalahan, yang dapat berwujud kesengajaan maupun kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dapat dibebankan pertanggungjawabannya secara pidana. unsur-unsur subjektif yaitu:

- a) Kesalahan.
- b) Kesengajaan
- c) Kealpaan
- d) Perbuatan
- e) Sifat melawan hukum.

Unsur objektif merujuk pada adanya suatu tindakan yang secara nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku, atau dengan kata lain, harus terdapat sifat melawan hukum yang melekat pada perbuatan tersebut: unsur-unsur objektif yaitu :<sup>58</sup>

- a) Perbuatan
- b) Sifat melawan hukum

---

<sup>58</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Aksara Baru Jakarta, hlm.88.

Berdasarkan *Middle Range Theory* atau Teori Pertanggungjawaban Pidana, dapat dipahami bahwa dasar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terletak pada adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), dalam melakukan tindak pidana. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara mental serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pertanggungjawaban pidana dapat muncul ketika kelalaian seorang pengemudi terbukti menjadi penyebab kerugian yang dialami pihak lain, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, pengemudi yang lalai dan menyebabkan kecelakaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas akibat yang ditimbulkan.

Teori ini juga memberikan pandangan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk pidana penjara. Dalam kondisi tertentu, bentuk pertanggungjawaban dapat diarahkan pada upaya pemulihan kerugian melalui pemberian ganti rugi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan tersebut menekankan bahwa setiap kelalaian yang menimbulkan korban tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum, namun bentuk penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang lebih berorientasi pada pemulihan, perdamaian, dan keseimbangan kepentingan para pihak dibandingkan semata-mata pada pemberian hukuman.

### **3. *Applied Theory*: Teori Keadilan Restoratif**

#### **Teori Keadilan Restoratif**

Keadilan sejatinya berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan sesama secara seimbang dan tidak timpang. Ketika seseorang diperlakukan secara adil, artinya ia tidak dirugikan, tidak ada pihak yang lebih diistimewakan, dan setiap keputusan berpijak pada kebenaran. Dalam dunia filsafat, keadilan baru bisa dikatakan benar-benar terwujud jika dua hal terpenuhi: tidak ada yang dirugikan, dan setiap orang mendapatkan apa yang memang menjadi haknya.

Di sinilah *Restorative Justice* hadir sebagai tawaran yang berbeda. Alih-alih menyerahkan segalanya kepada mekanisme peradilan yang kaku dan formal, pendekatan ini mengajak korban dan pelaku untuk duduk bersama, berbicara, dan mencari jalan keluar secara musyawarah. Fokusnya bukan pada hukuman, melainkan

pada pemulihan memastikan keseimbangan dan keadilan benar-benar dirasakan oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, Restorative Justice adalah sebuah jalan tengah yang manusiawi: sebuah mekanisme mediasi yang melibatkan semua pihak yang terdampak dalam suatu tindak pidana, untuk bersama-sama menemukan solusi terbaik bukan dengan logika pembalasan, melainkan dengan semangat pemulihan dan rekonsiliasi.<sup>59</sup> Merujuk pada pengertian di atas, *Restorative Justice* dapat dipahami sebagai suatu mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana yang bertumpu pada proses mediasi. Dalam mekanisme ini, seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana baik pelaku, korban, maupun pihak terkait lainnya secara kolektif terlibat dalam musyawarah guna menemukan solusi yang adil dan disepakati bersama, dengan orientasi utama pada pemulihan kondisi yang terdampak, bukan pada penghukuman semata.

Ada sisi lain yang kerap luput dari perhatian: bagaimana nasib pelaku setelah menjalani hukumannya? Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak dari mereka justru kesulitan untuk kembali diterima di tengah masyarakat. Penolakan dan stigma sosial yang melekat bukan hanya menyakitkan, tetapi juga berbahaya karena kondisi semacam itu bisa menumbuhkan dendam yang membara dan, pada akhirnya, mendorong seseorang kembali ke jalan yang salah. Inilah yang menjadi titik lemah dari pendekatan represif dalam penanganan perkara pidana. Hukuman memang dijatuhkan, tetapi konflik yang sesungguhnya antara pelaku, korban, dan lingkungan sosial yang terdampak tidak benar-benar terselesaikan. Akar persoalannya cukup mendasar: baik pelaku maupun korban tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Mereka hanya menjadi objek dari sebuah sistem, bukan subjek yang suaranya didengar. Padahal, penyelesaian perkara pidana yang sejati seharusnya mampu menyentuh semua lapisan persoalan memberikan rasa keadilan yang nyata, bukan hanya bagi satu pihak, tetapi bagi semua yang terlibat dan terdampak.

Secara resmi, kerangka hukum Indonesia pun telah mengakui dan mendefinisikan pendekatan ini. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tepatnya pada Bab I Pasal 1 angka 3, Restorative Justice dimaknai sebagai sebuah proses penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya

---

<sup>59</sup> Afthonul Afif, 2015, Pemanfaatan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm 341

melibatkan pelaku dan korban semata, melainkan juga menghadirkan lingkaran yang lebih luas mulai dari keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Semua pihak ini duduk bersama bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk menemukan jalan damai yang dirasakan adil oleh semua. Yang menjadi ruh dari pendekatan ini adalah pemulihan bukan sekadar menjatuhkan sanksi, tetapi benar-benar mengembalikan keadaan kepada kondisi semula, sejauh yang memungkinkan.<sup>60</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam pelaksanaan dan pengawasan proses *Restorative Justice*. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu terciptanya keadilan.

Teori *Restorative Justice* hadir sebagai jawaban atas ketidakcukupan pendekatan konvensional dalam sistem peradilan pidana yang selama ini terlalu bertumpu pada cara-cara represif dalam menangani suatu perkara. Kelemahan mendasar dari pendekatan tersebut terletak pada kecenderungannya untuk memprioritaskan pembalasan melalui mekanisme pemidanaan dan perampasan kemerdekaan pelaku. Konsekuensinya, meskipun pelaku telah menjalani sanksi pidana yang dijatuhkan, korban dalam banyak kasus tetap tidak memperoleh kepuasan keadilan maupun pemulihan yang memadai atas kerugian yang dideritanya.

Realita yang terjadi pasca-pemidanaan kerap kali tidak sesederhana yang dibayangkan. Banyak pelaku yang telah selesai menjalani hukuman justru mendapati dirinya terdampar di persimpangan sulit diterima kembali oleh masyarakat, tersisih, dan menanggung beban stigma yang tak mudah luntur. Kondisi seperti ini tidak hanya menyiksa secara psikologis, tetapi juga menjadi lahan subur bagi tumbuhnya dendam dan, dalam banyak kasus, menjadi benih bagi lahirnya tindak pidana baru. Fenomena ini sejatinya mengungkap kelemahan mendasar dari pendekatan represif dalam penanganan perkara pidana. Hukuman boleh jadi telah dijatuhkan, tetapi luka yang lebih dalam retaknya hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas sosial di sekitarnya tidak pernah benar-benar disembuhkan. Pangkal masalahnya terletak pada satu hal: kedua pihak yang paling berkepentingan, yakni pelaku dan korban, justru tidak diberi ruang untuk bersuara dalam proses pengambilan keputusan. Padahal,

---

<sup>60</sup> Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bab I Pasal 1 ke-3.

keadilan yang sesungguhnya tidak bisa diukur hanya dari beratnya vonis. Sebuah penyelesaian perkara pidana baru bisa dikatakan tuntas ketika seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali benar-benar merasakan bahwa keadilan telah hadir untuk mereka.<sup>61</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Teori Keadilan Restoratif (*Applied Theory*) menekankan pada upaya pemulihan daripada pembalasan. Fokus utama teori ini adalah memperbaiki kondisi korban serta membangun rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman yang bersifat retributif.

Dalam penerapannya, teori ini melibatkan partisipasi aktif pelaku, korban, keluarga, masyarakat, maupun tokoh setempat dalam proses penyelesaian perkara melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui mediasi penal, di mana kesepakatan perdamaian dan pemberian ganti rugi dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menghentikan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, pendekatan keadilan restoratif turut berorientasi pada terwujudnya mekanisme penegakan hukum yang lebih efisien, sederhana, dan tidak membebani secara finansial, serta berupaya mencegah timbulnya stigmatisasi negatif terhadap pelaku tindak pidana yang bersumber dari kelalaian lalu lintas. Dengan demikian, teori ini menjadi acuan praktis bagi aparat penyidik Polres Subang dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme penyelesaian damai yang berlandaskan pada pemenuhan kepentingan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor tidak hanya bertujuan mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu menghadirkan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Kepercayaan tersebut tumbuh ketika aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Oleh karena itu, dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, kepolisian dituntut tidak hanya

---

<sup>61</sup>Mansyur Kartayasa, 2012, Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang lalai, tetapi juga memastikan bahwa proses penyelesaian perkara dilakukan secara adil sehingga memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat.<sup>62</sup>

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Sistem peradilan pidana yang terlalu menekankan aspek ppidanaan sering kali menimbulkan viktimisasi sekunder, yaitu keadaan ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum yang berlarut-larut, kurang responsif terhadap kebutuhan korban, serta tidak memberikan pemulihan yang memadai atas kerugian yang dialaminya. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian pengemudi kendaraan bermotor, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan para pihak terhadap proses penyelesaian perkara apabila hanya berfokus pada ppidanaan pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban dan keluarganya. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi penting karena tidak hanya menekankan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga mendorong pemulihan kerugian korban, penyelesaian konflik secara musyawarah, dan terciptanya keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Syahrul Anwar dan M. Sandi Marta, "Impact of Trust and Justice on Willingness to Cooperate with the Police: Evidence from Indonesian Millennials", *Problems and Perspectives in Management*, Vol. 21, No. 3, 2023, hlm. 281–283.

<sup>63</sup> Dian Rusmana dan Ine Fauzia, "Secondary Victimization and Retributive Justice Erosion amid Declining Trust in Police", *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 3, No. 1, 2026, hlm. 52–53.